

## IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 1/ POJK.07/2013 DAN RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

<sup>1</sup>Abdullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang  
[Abdulflux75@gmail.com](mailto:Abdulflux75@gmail.com)

<sup>2</sup>Nayla Andhiny

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang  
[girlsnayla123@gmail.com](mailto:girlsnayla123@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakhry Fadhil

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang  
[Fakhryfadhil123@gmail.com](mailto:Fakhryfadhil123@gmail.com)

**Abstract:** *The rapid development of the financial services sector in the digital era has introduced various innovations in products and services, but it has also increased the risk of consumer losses. Therefore, the implementation of consumer protection has become a crucial aspect in maintaining public trust. This study aims to analyze the implementation of consumer protection law based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.07/2013 within the context of current financial technology developments. The research method used is normative juridical, employing a statutory approach and literature study. The results indicate that the regulation has established fundamental principles of consumer protection, such as transparency, fair treatment, reliability, data confidentiality, and dispute resolution. However, in practice, several challenges remain, particularly related to low levels of financial literacy, the proliferation of illegal online lending, and weak supervision of digital-based business actors. Therefore, strengthening supervision, improving consumer education, and adapting regulations to remain relevant to the dynamic development of the digital financial industry are necessary. Thus, the implementation of POJK No. 1/POJK.07/2013 is expected to provide optimal legal protection for consumers in the modern era.*

**Keywords:** *perlindungan konsumen, Prinsip POJK Nomor 1/POJK.07/2013.*

**Abstrak:** Perkembangan pesat sektor jasa keuangan di era digital menghadirkan berbagai inovasi produk dan layanan, namun juga



meningkatkan risiko kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, implementasi perlindungan konsumen menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum perlindungan konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 dalam konteks perkembangan teknologi finansial saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK tersebut telah mengatur prinsip dasar perlindungan konsumen, seperti transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan data, serta penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, terutama terkait rendahnya literasi keuangan masyarakat, maraknya pinjaman online ilegal, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi konsumen, serta adaptasi regulasi agar tetap relevan dengan dinamika perkembangan industri keuangan digital. Dengan demikian, implementasi POJK No. 1/POJK.07/2013 diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen di era modern.

**Kata Kunci:** Consumer Protection, Principles under POJK Nomor 1/POJK.07/2013

## Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, dan perlindungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan saat ini merupakan peralihan fungsi dari Bank Indonesia yang mengawasi

---

<sup>1</sup> Sulistyandari. (2012). Lembaga dan fungsi pengawasan perbankan di indonesia. *Mimbar Hukum*, 24(2), 226–240. <https://doi.org/10.22146/JMH.16127>



perbankan dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Peresmian peralihan tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015. Pengalihan dilakukan tidak hanya berdampak positif terhadap kepentingan lembaga keuangan, melainkan sebagai tanggungjawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen yang menggunakan jasanya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem<sup>2</sup> keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dalam fungsi pengawasan dan perlindungan yang diemban oleh OJK terkait konsumen memiliki keterkaitan yang erat, dengan jelas secara langsung OJK mengatur sendiri mengenai konsumen seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang OJK Pasal 1 angka 15 yang memberikan pengertian bahwa: “konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.

---

<sup>2</sup> Otoritas jasa keuangan: sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan  
Hesty D Lestari - 2012



Seperti yang diketahui bahwa salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik dalam sistem perbankan nasional adalah mengenai perlindungan konsumen perbankan, untuk hal ini masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen juga mendapat perhatian khusus di dalam Pilar Keenam Arsitektur Perbankan Indonesia. Dengan mengangkat topik tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus yang diberikan Bank Indonesia terhadap konsumen yang sering kali berada dalam posisi yang lemah dan kurang diuntungkan apabila terjadi kasus perselisihan kasus antara bank dengan nasabahnya. Perlindungan Konsumen yang ditangani Otoritas Jasa Keuangan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan mekanisme berkaitan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa <sup>3</sup>Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014.

Fungsi pengawasan dan pengaturan OJK tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha jasa keuangan konvensional, melainkan berlaku juga bagi pelaku usaha jasa keuangan Syariah. Walau demikian penjelasan mengenai pengawasan dan pengaturan pada lingkup Syariah tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang OJK. Pengawasan terhadap perbankan Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 5. Maka dapat dikatakan bahwa Undang Undang OJK belum sepenuhnya menjelaskan arahan dan regulasi sebagai penentu ruang gerak bagi jasa keuangan Syariah dalam operasionalnya. Perlindungan terhadap konsumen didalam syariat Islam merupakan bagian dari sebuah pelaksanaan menjalankan sebuah

---

<sup>3</sup> Nola, I. (2023). Peran ojk dalam perlindungan konsumen perbankan syariah perspektif ekonomi islam. *Robust Research of Business and Economics Studies*. <https://doi.org/10.31332/robust.v3i2.7800>



perlindungan yang adil, bijaksana, jauh dari kecurangan dan juga perbuatan zalim. Hal ini juga dilakukan sebagai amanat untuk menjaga keseimbangan demi mencapai kemaslahatan individu maupun bersama.<sup>4</sup>

Pembahasan dalam tulisan ini akan lebih fokus pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang merupakan hasil atas pertimbangan bahwa perlu ditetapkan POJK tersebut untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar dapat meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terkhusus bagi nasabah. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 memuat sanksi yang akan dikenakan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau pihak yang melanggar dalam Pasal 53 berupa sanksi peringatan tertulis, denda, pembekuan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya POJK No. 1/POJK.07/2013. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan terkait), serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

---

<sup>4</sup> Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). *Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia*. 9(2), 73. [https://doi.org/10.21927/JESI.2019.9\(2\).73-85](https://doi.org/10.21927/JESI.2019.9(2).73-85)



Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum dengan kondisi perlindungan konsumen di era digital saat ini. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal yang umum ke hal yang lebih khusus.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, yang berdampak pada munculnya berbagai bentuk layanan keuangan berbasis digital. Oleh karena itu, analisis tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan relevansi dan efektivitas penerapan peraturan dalam praktik di masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan digital, serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang timbul dalam penerapannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

## **Pembahasan**

### **Otoritas Jasa Keuangan dan Konsepsi mengenai Perlindungan Hukum**

Menurut (Tika, 2017), Otoritas Jasa Keuangan atau dikenal dengan OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011, yang mana pembentukan OJK diharapkan mampu mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas



<sup>5</sup>industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Terdapat 5 asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Asas manfaat, asas keseimbangan, asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

Sebagai bentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka dibuatlah ketetapan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK ini terdiri dari 8 bab. Pada bab I membahas tentang ketentuan umum yang menjelaskan bahwa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik konvensional maupun syariah adalah bagian dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan, kemudian pihak yang <sup>6</sup>menempatkan dana dan/atau memanfaatkan fasilitas pelayanan yang tersedia di lembaga tersebut disebut dengan Konsumen.

### **Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013**

Prinsip perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

---

<sup>5</sup> Marpaung, J. T. H., & Apriani, R. (2023). *Hubungan Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pemeriksaan Di Bidang Perbankan*. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.281-291>

<sup>6</sup> Anwar, K. (2022). Implementasi dan Relevansi Kebijakan Dalam Pemerataan Pendidikan: Studi Literatur Pelayanan Publik. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i3.2496>



tertuang dalam Pasal 2 yang terdiri dari transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat dijelaskan kaitannya terhadap teori ilmu fikih dalam perspektif ekonomi Islam oleh Alimin melalui beberapa poin di bawah ini :

#### 1. Tranparansi

Prinsip transparansi adalah pemberian informasi secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti terkait produk dan/atau layanan kepada konsumen. Dalam kajian fikih Islam, konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas pemalsuan dan informasi tidak benar. Penting dilakukan kebenaran dan keakuratan pelaku usaha dalam memberikan informasi saat melakukan sebuah promosi. Seperti yang sudah diatur OJK dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013, lembaga jasa keuangan salah satunya perbankan syariah khususnya di Kota XYZ harus memberikan informasi sebenar-benarnya kepada nasabah terkait produk yang akan dipilih oleh nasabah, risiko apa yang akan timbul, menjelaskan klausula baku, dan sebagainya. Sehingga tidak ada hal yang ditutupi agar tidak merugikan nasabah di kemudian hari. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam mengambil keputusan. Hal ini bukan pembeli atau pelaku usaha yang harus berhati-hati, melainkan keduanya harus berhati-hati agar terlaksana prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*) di mana hal ini tercermin dalam teori perjanjian (*mazhariyyat al-,uqud*) dalam Islam.

#### 2. Perlakuan yang adil

Dalam memperlakukan konsumen harus secara adil dan tidak diskriminatif. Yang dimaksud diskriminatif adalah memperlakukan pihak<sup>7</sup>lain secara berbeda berdasarkan suku, agama, dan ras. Keadilan merupakan

---

<sup>7</sup> Ridha, I., Kalingga, A., Indra, A. P., Abujibril, A. A., Saadiya, A. Z., Putri, A. K., Hakim, A. M., Arinaldi, A., Agustina, A., Saputri, A., & Putra, B. R. (2025). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Industri Perbankan



isi pokok dari maqashid syari'ah. Ibnu Taimiyyah berkata, "Allah menyukai negara adil meskipun kafir, tetapi tidak menyukai negara zalim meskipun beriman, dan dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, dan tidak akan bertahan dengan ketidak-adilan meskipun Islam".

Keadilan dan keseimbangan dalam penerapan perlindungan konsumen yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan di Kota XYZ adalah tidak memihak kepada salah satu pihak entah itu konsumen maupun perbankan Syariah yang telah merugikan. Dalam memfasilitasi konsumen untuk mendapatkan kembali haknya, meskipun lembaga keuangan tersebut berada dalam pengawasan OJK di Kota XYZ bukan berarti hal tersebut menjadikan OJK berpihak dan membela perbankan.

### 3. Keandalan

OJK di Kota XYZ sangat menjunjung etos kerja secara profesional, salah satunya adalah keandalan. Keandalan yang dilakukan OJK terlihat dari segala bentuk layanan dilakukan secara akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.

Perlindungan konsumen OJK berjalan secara sistematis melalui peraturan yang selama ini sudah berlaku, prosedur dan infrastruktur juga telah diatur di dalam POJK dan SEOJK. Keandalan terlihat dari profesionalitas yang dimiliki oleh karyawan. Kinerja OJK selama ini dinilai sudah cukup baik, melakukan tugas pengawasan secara teratur, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat adalah bentuk konkrit bahwa OJK di Kota XYZ melaksanakan tugasnya secara baik. Berada pada posisi netral dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan konsumen, serta tidak menerima suap atau sogokan untuk membela salah satu pihak.

### 4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen

Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen diatur<sup>8</sup>dalam

---

Syariah. *Jembatan Hukum*, 2(1), 38–48. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1242>

<sup>8</sup> Johan, E. S. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan



Pasal 31 POJK Nomor 1/POJK.07/2013.PUJK dilarang memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Begitu juga dalam penanganan pengaduan konsumen, OJK di Kota XYZ akan merahasiakan data konsumen yang memberikan pengaduan kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan dan izin dari konsumen itu sendiri. Kemampuan OJK dalam menutup rapat segala informasi konsumen merupakan cerminan dari sikap amanah yang dicontohkan oleh Rasulullah. 5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana,cepat, dan biaya terjangkau.

Layanan konsumen oleh OJK adalah salah satunya menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PUJK dengan konsumen. Penyelesaian tersebut dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. OJK bukan lembaga profit sehingga sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, OJK tidak diperbolehkan mencari keuntungan. Ketika nasabah dari sebuah perbankan Syariah mengalami hal kerugian yang disebabkan oleh perbankan itu sendiri seperti yang sudah diatur dalam POJK dan SEOJK yang mengatur tentang perlindungan konsumen, maka nasabah dapat mengambil jalan melalui penyelesaian internal.

Layanan yang diberikan secara sederhana, cepat, dan terjangkau dalam hukum Islam merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam kriteria tolong menolong bagi sesama umat, tidak menzalimi, dan memberikan solusi. Karena di dalam ekonomi Islam, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dengan cara penyelesaian sengketa yang didukung oleh kemudahan yang dalam hal ini kemudahan dalam mengajukan gugatan dan adanya badan hukum pemerintah yang selalu siap membela konsumen dan berdiri sebagai penuntut umum.

---

kemanan dan kerahasiaan data pribadi nasabah pada produk perbankan di Era Digital. *The Journal of Business Law*. <https://doi.org/10.31942/mjbl.v2i1.12685>



## Penutup

Implementasi perlindungan konsumen berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas dalam menjamin hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan, melalui prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan data. Namun, dalam perkembangan era digital saat ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, maraknya layanan keuangan ilegal, serta pesatnya inovasi teknologi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh otoritas, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penyesuaian regulasi agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga perlindungan konsumen dapat berjalan secara efektif dan optimal.

## Daftar Pustaka

- Alam, A., Herianingrum, S., Lestari, T. L., & Nurrahman, A. (2022). Implementasi etika bisnis Islam terhadap sistem reseller dan relevansinya dalam undang-undang perlindungan konsumen. *Human Falah*, 9(1).
- Alfionita, F., et al. (2025). Analisis persepsi nasabah terhadap implementasi layanan digital dalam sistem perbankan syariah. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 22(3), 354–363.
- Arifin, Z. (2020). Peran regulasi dalam meningkatkan kepercayaan nasabah bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 115–128.
- Fauzi, A., & Rohman, F. (2022). Analisis kepatuhan bank syariah terhadap regulasi perlindungan konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 55–70.
- Fitriani, E. (2021). Perlindungan nasabah dalam layanan digital perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 13(2), 201–215.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan konsumen dalam akad perbankan syariah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 321–334.
- Hidayat, R., & Nurzaman, M. S. (2021). Implementasi POJK No. 1/POJK.07/2013 dalam perlindungan nasabah bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(1), 23–35.



- Kusuma, H. (2022). Efektivitas pengawasan OJK terhadap perlindungan konsumen lembaga keuangan syariah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 77–89.
- Lestari, S., & Firmansyah, A. (2022). Implementasi good corporate governance dalam perlindungan nasabah bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 33–47.
- Maulana, I., & Wahyudi, R. (2018). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam perlindungan nasabah bank syariah. *Jurnal Nisbah*, 4(2), 123–134.
- Muchlis, M. (2021). Persepsi nasabah terhadap bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1793–1798.
- Nugroho, A., & Santoso, B. (2020). Transparansi informasi produk perbankan syariah dalam perspektif perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 27(1), 90–105.
- Pratama, Y. C. (2019). Peran OJK dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan syariah. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(3), 411–425.
- Putri, N. A., & Hasanah, U. (2020). Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sengketa perbankan syariah. *Jurnal Media Hukum*, 27(2), 150–162.
- Rahmawati, L. (2018). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan murabahah di bank syariah. *Jurnal Al-Adalah*, 15(2), 267–284.
- Rohim, A. (2021). Perlindungan konsumen dalam perspektif maqashid syariah pada lembaga keuangan. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 9(2), 210–225.
- Ropei, Ahmad and Endah, R.A, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah", *JHES* 4, No. 2 (2020): 165-179.
- Sari, D. P., & Setiawan, B. (2020). Perlindungan konsumen pada jasa keuangan berbasis syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 145–160.
- Wibowo, S., & Hakim, L. (2021). Analisis kepuasan nasabah terhadap perlindungan konsumen di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 89–102.
- Yusri, M. (2019). Kajian undang-undang perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika*, 3(1).



Zainuddin, M. (2019). Perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen jasa keuangan. *Jurnal Abkam*, 19(1), 45–60.

